



# **BUPATI TAPANULI UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 169 TAHUN 2025

### **TENTANG**

**PENETAPAN JENIS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA  
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;
- b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan perlindungan atas kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis dan Besaran Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang. . . . . /2



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Besaran Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua. . . . . /4


- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara.
- KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini berupa:
- a. barang penyediaan permakanaan;
  - b. barang penyediaan sandang;
  - c. uang penyediaan alat bantu;
  - d. barang pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
  - e. barang pemberian bimbingan sosial kepada keluarga;
  - f. transport ke akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
- KELIMA : Syarat Permohonan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini yaitu:
- a. Laporan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - c. Pengajuan permohonan Bantuan Sosial berupa uang dengan melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut :
    1. Surat permohonan kepada Bupati Tapanuli Utara cc. Kepala Dinas Sosial Tapanuli Utara yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
    2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui Camat;
    3. Foto visual yang bersangkutan distempel Kepala Desa/Lurah;
    4. Fotocopy nomor rekening;
    5. Bukti-bukti pendukung lainnya.
- KEENAM : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini.
- KETUJUH : Penerima bantuan berupa uang, wajib membeli alat/barang sesuai dengan permohonan dan menyerahkan bukti pembelian kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.



- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Kode Rekening 5.1.06.01.01.0001 (Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu), Kode Rekening 5.1.06.01.02.0001 (Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu) dan Kode Rekening 5.1.02.05.02.0001 (Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain).
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 06 - 05 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA



JONIUS TARI PAR PARS AORAN HUTABARAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 169 TAHUN 2025  
TANGGAL : 06-05-2025  
TENTANG : PENETAPAN JENIS DAN  
BESARAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR,  
ANAK TERLANTAR, LANJUT  
USIA TERLANTAR SERTA  
GELANDANGAN PENGEMIS DI  
LUAR PANTI SOSIAL DI  
KABUPATEN TAPANULI TAHUN  
2025

DAFTAR JENIS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA  
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL  
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

NO	URAIAN	BESARAN PEMBERIAN BANTUAN (Rp)
1.	Bantuan Sosial Barang Penyediaan Permakanan Bantuan sosial barang tipe 28 berupa paket sembako	Rp 100.000,-
2.	Bantuan Sosial Barang Penyediaan Sandang Bantuan sosial barang tipe 24 berupa paket sandang	Rp 300.000,-
3.	Bantuan Sosial Uang Penyediaan Alat Bantu Bantuan sosial uang untuk pembelian alat bantu: a. Kursi Roda b. Kaki Palsu c. Alat Bantu Dengar d. Tongkat Ketiak/kaki Tiga/Kaki Empat	Rp 2.000.000,- Rp 4.500.000,- Rp 750.000,- Rp 500.000,-
4.	Bantuan Sosial Barang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Bantuan sosial barang tipe 24 berupa paket sembako	Rp 300.000,-
5.	Bantuan Sosial Barang Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Bantuan sosial barang tipe 24 berupa paket sembako	Rp 300.000,-
6.	Bantuan Sosial Transport ke Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bantuan sosial uang berupa uang transport	Rp 100.000,-

BUPATI TAPANULI UTARA

JONJUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT